



## **BUPATI TULANG BAWANG**

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 21.A TAHUN 2011  
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PEGAWAI HARIAN LEPAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Gubernur Lampung yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 21.A Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 21.A TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 21.A Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 21.A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
4. Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Bagian/Kantor adalah Kepala Dinas/Badan/Sekretariat /Bagian/Kantor di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/ Sekretariat/ Bagian/Kantor di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kabupaten Tulang Bawang;
7. Pegawai Harian Lepas adalah Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan organisasi, bersifat tidak mengikat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
9. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;

12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diantara huruf o dan p disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf o.a dan huruf r diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Dinas Perlindungan masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;
- i. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
- j. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan;
- k. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja;
- l. Pakaian Dinas Perhubungan;
- m. Pakaian Dinas Pendapatan;
- n. Pakaian Dinas Lapangan Kelautan dan Perikanan;
- o. Pakaian Dinas Khusus Pejabat Pengawas/Auditor Inspektorat;
- o.a Pakaian Dinas Khusus Widyaiswara;
- p. Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan;
- q. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
- r. Pakaian Kerja Tenaga Kontrak.

3. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu**  
**Pakaian Dinas Harian**  
**Pasal 4**

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
  - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/rok hitam;
  - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
  - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung.
4. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 5 ayat (1) huruf a, f dan h diubah dan diantara huruf i dan j disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i.a, dan ayat (2) huruf a, c, d, f dan h diubah dan diantara huruf i dan j disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i.a, serta ditambah ayat 3 (tiga), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 1**  
**Pakaian Dinas Harian Warna Khaki**  
**Pasal 5**

- (1) PDH Warna Khaki PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kemeja warna khaki lengan panjang/pendek dimasukan;
  - b. Celana panjang sesuai warna baju;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Saku atas dua;
  - e. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang dilidah bahu;
  - f. Tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
  - g. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
  - h. Tanda Pin Melati/pin bintang segi delapan dipasang dikedua ujung kerah baju;
  - i. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
  - i.a. Tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

- j. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
- k. Tanda Lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kabupaten Tulang Bawang;
- l. Logo Kabupaten Tulang Bawang dipasang di lengan kiri;
- m. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
- n. Kaos kaki dan sepatu tutup semua warna hitam.

(2) PDH Warna Khaki PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang/pendek tidak dimasukkan;
- b. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
- c. Kerah baju rebah;
- d. Saku bawah dua;
- e. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang dilidah bahu;
- f. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
- g. Lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
- h. Tanda Pin Melati/pin bintang segi delapan dipasang dikedua ujung kerah baju;
- i. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- i.a. Tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
- j. Tanda Lokasi dipasang di lengan kiri diatas logo Kabupaten Tulang Bawang;
- k. Tanda pengenal dijepitkan pada lipatan kancing kemeja;
- l. Logo Kabupaten Tulang Bawang dipasang di lengan kiri; dan
- m. Sepatu tutup berhak warna hitam.

(3) PDH Warna Khaki bagi PNS Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

5. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 2

Pakaian Dinas Harian Kemeja putih, celana/rok hitam

### Pasal 6

- (1) PDH Kemeja putih, celana hitam PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kemeja warna putih lengan panjang/pendek;
  - b. Celana panjang warna hitam;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Saku atas satu di sebelah kiri;
  - e. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
  - f. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - g. Tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
  - i. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI; dan
  - j. Sepatu tutup warna hitam.
  
- (2) PDH Kemeja putih, rok hitam PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kemeja warna putih lengan panjang/pendek;
  - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Saku atas satu di sebelah kiri;
  - e. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
  - f. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - g. Tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
  - i. Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI; dan
  - j. Sepatu tutup berhak warna hitam.



(3) PDH Kemeja putih, rok hitam bagi PNS Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

6. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a diubah, diantara huruf a dan b disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a.a, dan diantara huruf e dan f disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf e.a dan e.b, serta ditambah ayat 3 (tiga), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### Paragraf 3

#### Pakaian Dinas Harian Batik

#### Pasal 7

(1) PDH Batik PNS/PHL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Baju batik lengan panjang dengan motif Lampung (dipakai Hari Kamis);
- a.a. Baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Lampung/Nasional (dipakai Hari Jum'at);
- b. Kerah baju berdiri;
- c. Celana panjang warna gelap;
- d. Lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri untuk PNS dan untuk PHL tanpa lencana KORPRI;
- e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- e.a. Tanda Pin Menara Siger dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
- e.b. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
- f. Tanda pengenal dijepitkan pada lipatan kancing kemeja batik; dan
- g. Sepatu tutup warna hitam.

(2) PDH Batik PNS/PHL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Baju batik lengan panjang dengan motif Lampung (dipakai Hari Kamis);
- a.a. Baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Lampung/Nasional (dipakai Hari Jum'at);
- b. Kerah baju berdiri;
- c. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap;

- d. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri untuk PNS dan untuk PHL tanpa lencana KORPRI;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - e.a Tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - e.b. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
  - f. Tanda pengenalan dijepitkan pada lipatan kancing kemeja batik; dan
  - g. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) PDH Kemeja putih, rok hitam bagi PNS Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.
7. Diantara Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 4, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4  
Pakaian Dinas Harian Khas Lampung

- (1) Pakaian Dinas Harian Khas Lampung dipakai setiap Hari Kamis Minggu Ke IV;
  - (2) Mengenai ketentuan Pakaian Dinas Harian Khas Lampung akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang atau Surat Edaran Bupati Tulang Bawang.
8. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 8 ayat (2) dan (3), diantara huruf g dan h disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf g.a dan g.b, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Pakaian Sipil Harian  
Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (2) PSH PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Jas lengan pendek warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri dan terbuka;
  - d. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
  - g.a. Tanda Pin Menara Siger dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
  - g.b. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
  - h. Tanda Pengenal di pasang pada saku baju atas sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
  - i. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Jas lengan pendek warna gelap;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut kaki warna sama dengan jas;
  - b. Kerah baju berdiri dan terbuka;
  - d. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
  - g.a. Tanda Pin Menara Siger dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
  - g.b. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
  - h. Tanda Pengenal di pasang pada saku baju atas sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
  - i. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH bagi PNS Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

9. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 9 ayat (2) dan (3), diantara huruf g dan h disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf g.a dan g.b, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**  
**Pakaian Sipil Resmi**  
**Pasal 9**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. Kerah berdiri dan terbuka;
  - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
  - g.a. Tanda Pin Menara Siger dipasang di dada sebelah kanan diatas papan nama;
  - g.b. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
  - h. Tanda Pengenal di pasang pada saku baju atas sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
  - i. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri dan terbuka;
  - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
- g.a. Tanda Pin Menara Siger dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
- g.b. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
- h. Tanda Pengenal di pasang pada saku baju atas sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
- i. Sepatu tutup berhak warna hitam.

(4) PSR PNS Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

10. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 10 ayat (2) dan (3), diantara huruf c dan d disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c.a, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap  
Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Jas lengan panjang warna bebas;
  - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c.a. Tanda Jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri;
  - d. Kemeja berdasi; dan
  - e. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Jas lengan panjang warna bebas;
  - b. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
  - c. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;

- c.a Tanda Jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri;
- d. Blues/kemeja dan syal; dan
- e. Sepatu tutup berhak warna hitam.

(4) PSL bagi PNS Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

11. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 14 ayat (1) dan (2), huruf f diubah dan diantara huruf k dan l disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf k.a, dan ditambah ayat 3 (tiga), sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kedelapan

#### Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

#### Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Linmas PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
  - b. Kerah baju berdiri dan diujung kerah memakai logo LINMAS;
  - c. Saku atas dua kiri dan kanan;
  - d. Tanda pangkat dipakai pada lidah baju sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai dengan baju;
  - e. Celana panjang sesuai dengan warna baju;
  - f. Tanda jabatan Struktural dipasang dibawah tutup saku dada disebelah kanan;
  - g. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
  - h. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri diatas logo Kabupaten Tulang Bawang;
  - i. Memakai Badge LINMAS;
  - j. Logo Kabupaten Tulang Bawang dilengan kiri;
  - k. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
  - k.a. Tanda Pin Menara Siger dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI dipasang dicelana;
  - m. Sepatu tutup warna hitam.



(2) Pakaian Dinas Linmas PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan pendek/panjang LINMAS dimasukkan;
- b. Kerah baju berdiri dan diujung kerah memakai logo LINMAS;
- c. Saku atas dua kiri dan kanan;
- d. Tanda pangkat dipakai pada lidah baju sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai dengan baju;
- e. Rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
- f. Tanda jabatan Struktural dipasang dibawah tutup saku dada di sebelah kanan;
- g. Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
- h. Tanda lokasi dipasang dilengan kiri diatas logo Kabupaten Tulang Bawang;
- i. Memakai Badge LINMAS;
- k. Logo Kabupaten Tulang Bawang dilengan kiri;
- l. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
- k.a. Tanda Pin Menara Siger dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
- m. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI dipasangan dicelana;
- n. Sepatu tutup berhak warna hitam.

(3) Pakaian Dinas Linmas bagi PNS Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

12. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 15 ayat (1) dan (2) di antara huruf e dan f disisipkan 2 (dua) huruf yaitu hurug e.a dan e.b dan ditambah ayat 3 (tiga), sehingga Pasal 15 selengkapny berbunyi sebagai berikut

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas KORPRI  
Pasal 15

(1) Pakaian Dinas KORPRI PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
- b. Kerah baju berdiri;
- c. Saku satu di dada kiri;
- d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang didada sebelah kanan;
- e.a. Tanda Pin Menara Siger dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
- e.b. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
- f. Celana panjang warna biru dongker; dan
- g. Sepatu tutup berwarna hitam.

(2) Pakaian Dinas KORPRI PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
- b. Kerah baju rebah;
- c. Saku dua di bawah;
- d. Memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
- e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- e.a. Tanda Pin Menara Siger dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
- e.b. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
- f. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru dongker; dan
- g. Sepatu tutup berhak berwarna hitam.

(3) Pakaian Dinas KORPRI bagi PNS Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

13. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



**Bagian Kesebelas**  
**Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja**  
**Pasal 20**

- (1) Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Pamong Praja;
  - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polisi Pamong Praja;
  - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Polisi Pamong Praja;
  - d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) Polisi Pamong Praja;
  - e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) Polisi Pamong Praja;
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi sebagai berikut :
- a. Warna : Khaki tua kehijau-hijauan
  - b. Jenis bahan : Driil atau 100% Cotton
  - c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja.

**Paragraf 1**

**PDH Polisi Pamong Praja dan PDL Polisi Pamong Praja**

**Pasal 21**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. PDH Pria terdiri atas :
    1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
      - a) Kerah baju model berdiri;
      - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
      - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
      - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku.
    2. Celana panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan yang terdiri atas :

- a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
  - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
  - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
3. Mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
  4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
  5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
  6. Kaos kaki warna hitam;
  7. Sepatu PDH warna hitam; dan
  8. Atribut.

b. PDH Wanita terdiri atas :

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
  - a) Kerah baju model berdiri;
  - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
  - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
  - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku.
2. Rok warna khaki tua kehijauan-hijauan yang terdiri atas :
  - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
  - b) Panjang rok sejajar lutut;
  - c) Rok tanpa rampel/lipatan.
3. Mutz warna khaki tua kehijau-hijauan:
4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
6. Kaos kaki warna hitam;
7. Sepatu kulit warna hitam; dan
8. Atribut.

(3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.

(4) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. PDL I; dan
- b. PDL II.

- (5) PDL I sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (6) PDL II sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (7) PDL I sebagaimana dimaksud ayat (5), terdiri atas :
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    1. Kerah baju model rebah;
    2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
    3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
    4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
    5. Lengan baju dilengkapi manset.
  - b. Celana panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan yang terdiri atas :
    1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
    2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
    3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
    4. Celana tanpa rampel/lipatan.
  - c. Baret warna khaki tua kehijauan-hijauan dengan posisi pemakaian miring kekiri;
  - d. Kopel rim;
  - e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - f. Kaos kaki warna hitam;
  - g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
  - h. Atribut.
- (8) PDL II sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), terdiri atas :
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    1. Kerah baju model rebah;
    2. Berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;

3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
  5. Lengan baju tanpa manset.
- b. Celana panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan yang terdiri atas :
1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
  2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  4. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
  5. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. Topi berwarna khaki tua kehijauan-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- d. Kopel rim;
- e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- f. Kaos kaki warna hitam;
- g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
- h. Atribut.
- (9) PDL I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I dan II yang terdiri atas :
- a. Jilbab dimasukkan dalam kerah baju;
  - b. Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

#### Paragraf 2

**Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)  
Polisi Pamong Praja**

#### Pasal 22

- (1) PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c dan d, terdiri atas :
- a. PDU I;
  - b. PDU II; dan
  - c. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).

- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat Struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas, kantor dan instansi lainnya.
- (4) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa Pataka.
- (5) PDU I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas :
  - a. PDU I Pria, terdiri atas :
    1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan terdiri atas :
      - a) Berkerah baju model jas;
      - b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
      - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      - d) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup di bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
      - e) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup di bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
      - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan
      - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
    2. Celana panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan terdiri atas :
      - a) Saku samping terbuka 2 (dua) buah;
      - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
      - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
    3. Kemeja putih;
    4. Dasi berwarna hitam;
    5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja;
    6. Kaos kaki warna hitam polos;

7. Sepatu kulit/Sepatau PDU warna hitam, bertali atau tanpa tali;
8. Atribut.

b. PDU I untuk wanita terdiri atas :

1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan terdiri atas :
  - a) Kerah baju model jas;
  - b) Kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
  - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  - d) Saku tertutup di bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
  - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
  - h) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan terdiri atas :
  - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
  - b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
  - c) Celana tanpa rampel/lipatan;
3. Kemeja putih;
4. Dasi berwarna hitam;
5. Kaos kaki warna hitam polos;
6. Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijauan-hijauan;
7. Sepatu kulit/Sepatu PDU warna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
8. Atribut.

(6) PDU II sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri atas :

a. PDU II untuk Pria terdiri atas :

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijauan-hijauan terdiri atas :

- a) Kerah Baju model berdiri;
  - b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
  - c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  - d) Saku tertutup di bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  - e) Saku tertutup di bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
  - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
  - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
  - h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan terdiri atas :
    - a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
    - b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
    - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
  3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
  4. Kaos kaki warna hitam polos;
  5. Sepatu kulit/sepatu dinas warna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
  6. Atribut.
- b. PDU II untuk Wanita terdiri atas :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijauan-hijauan terdiri atas :
    - a) Kerah baju model berdiri;
    - b) Kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
    - c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
    - d) Saku tertutup di bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku;
    - e) Saku tertutup di bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku;
    - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
    - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;

- h) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja; dan
  - i) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
2. Rok warna khaki tua kehijauan-hijauan terdiri atas :
    - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
    - b) Panjang rok sejajar lutut;
    - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
  3. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki;
  4. Kaos Oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
  5. Kaos kaki warna hitam polos;
  6. Sepatu kulit/sepatu dinas warna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
  7. Atribut.

(7) PDPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :

- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
  1. Kerah baju model berdiri;
  2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
  3. Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
  4. Saku tertutup di bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku;
- b. Celana panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan yang terdiri atas :
  1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
  2. Saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
  3. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
  4. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;
- c. Helm warna putih berlogo Polisi Pamong Praja;
- d. Kopel rim;
- e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- f. Kaos kaki warna hitam;
- g. Sepatu PDPP;
- h. Bretel; dan
- i. Atribut.



Paragraf 3  
Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)  
Polisi Pamong Praja

Pasal 23

- (1) PDPTI sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf e, digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    1. Kerah baju model rebah;
    2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
    3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
    4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
    5. Lengan baju tidak bermanset;
  - b. Celana panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan yang terdiri atas :
    1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
    2. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup saku;
    3. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
    4. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;
  - c. Baret warna khaki tua kehijauan-hijauan dengan posisi pemakaian miring kekiri;
  - d. Kopel rim berwarna putih;
  - e. Kaos oblong warna putih;
  - f. Kaos kaki warna hitam; Sepatu lars kulit /sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar warna putih bertali atau tanpa tali; dan
  - g. Atribut.

#### Paragraf 4

#### Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja

#### Pasal 24

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
- a. Tanda Pangkat;
  - b. Tanda Jabatan;
  - c. Papan Nama;
  - d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
  - e. Lencana KORPRI;
  - f. Monogram Polisi Pamong Praja;
  - g. Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja;
  - h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
  - i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;
  - j. Emblem Polisi Pamong Praja;
  - k. Tanda Pengenal;
  - l. Tanda Kemahiran;
  - m. Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
  - n. Tongkat Komando.
- (2) Penggunaan Atribut Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :
- a. Tanda Pangkat
    1. Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.
    2. Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
    3. Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
      - a) Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.

- b) Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
  - c) Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
  - d) Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
  - e) Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
4. Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Untuk Pangkat kehormatan Menteri Dalam Negeri menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan.
  - b) Untuk Pangkat kehormatan Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
  - c) Untuk Pangkat kehormatan Wakil Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
  - d) Untuk Pangkat kehormatan Bupati/Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
  - e) Untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.

5. Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.
6. Tanda pangkat untuk PDH dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
7. Tanda pangkat untuk PDU dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
8. Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

b. Tanda Jabatan

1. Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah Satpol PP.
2. Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan yang terdiri atas :
  - a) Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas.
  - b) Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
  - c) Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.

3. Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI.

c. Papan Nama

1. Papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
2. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
3. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a) Papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
  - b) Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

d. Tulisan Polisi Pamong Praja

1. Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.
2. Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

3. Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.
- e. Lencana KORPRI
- Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri atas :
1. Lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.; dan
  2. Lencana Korpri bordir berwarna hitam digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.
- f. Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.
- g. Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja
1. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.
  2. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri atas :
    - a) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya, dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
    - b) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam, dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

- h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.
- i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah
1. Badge sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
  2. Tulisan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
  3. Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- j. Emblem Polisi Pamong Praja
1. Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
    1. Emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.
    2. Emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.

3. Emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
  2. Emblem Polisi Pamong Praja besar dipakai untuk baret dan helm PDPP.
  3. Emblem Polisi Pamong Praja sedang dipakai untuk topi Pet.
  4. Emblem Polisi Pamong Praja kecil dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.
- k. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- l. Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l, dipakai di atas papan nama sebelah kanan.
- m. Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m, terdiri atas :
1. Sepatu PDH pria dan wanita;
  2. Sepatu Lars kulit warna hitam;
  3. Sepatu PDU pria dan wanita;
  4. Sepatu PDPP; dan
  5. Sepatu PDPTI.
- n. Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (3) Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas :
- a. Penutup kepala;
  - b. Kaos oblong;
  - c. Ikat pinggang;
  - d. Kemeja lengan panjang;
  - e. Dasi;
  - f. Kartu Tanda Anggota;
  - g. Kaos kaki;



- h. Selempang;
- i. Ban lengan; dan
- j. Drahrim.

(4) Penggunaan Kelengkapan Pakaian Dinas sebagai berikut :

- a. Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri atas :
  - 1. Mutz, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.
  - 2. Topi, terdiri atas :
    - a) Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas.
    - b) Topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
    - c) Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
  - 3. Baret, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
  - 4. Helm, terdiri atas :
    - a) Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang.
    - b) Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil.
    - c) Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.

5. Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.1).e) terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.
- b. Kaos oblong sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
    1. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.
    2. Kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm, dipakai untuk PDPTI.
  - c. Ikat pinggang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :
    1. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP;
    2. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
    3. Kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan
    4. Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

- d. Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.
  - e. Dasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.
  - f. Kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f, sebagai berikut :
    - 1. Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
    - 2. Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f.a diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.
  - g. Kaos kaki sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.
  - h. Selempang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.
  - i. Ban lengan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.
  - j. Drahrim sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut:
    - 1. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
    - 2. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.
14. Diantara Pasal 34 dan 35 disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kelimabelas A yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 34A dan Pasal 34B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelimabelas A**  
**Pakaian Dinas Khusus Widyaiswara**

**Pasal 34A**

Pakaian Dinas khusus Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o.a digunakan pada saat mengajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

**Pasal 34B**

- (1) Pakaian Dinas Widyaiswara Pria saat mengajar dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  - b. Kemeja lengan panjang berdasi (dimasukkan);
  - c. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - d. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - e. Tanda pin menara siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - f. Celana panjang bahan dasar berwarna gelap;
  - g. Ikat pinggang warna hitam; dan
  - h. Sepatu tutup warna hitam, berkaos kaki hitam.
- (2) Pakaian Dinas Widyaiswara Wanita saat mengajar dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kerah leher berdiri dan terbuka;
  - b. Kemeja lengan panjang berdasi/scraf (dimasukkan);
  - c. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - d. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - e. Tanda pin menara siger di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - f. Rok bahan dasar berwarna gelap 15 cm dibawah lutut/rok panjang (bagi wanita berjilbab);
  - g. Kerudung bagi wanita berjilbab (menyesuaikan);
  - h. Ikat pinggang warna hitam; dan
  - i. Sepatu tutup berhak warna hitam.

- (3) Pakaian Dinas Widyaiswara bagi PNS Wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

15. Ketentuan Bagian Kedelapanbelas Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapanbelas  
Pakaian Kerja Tenaga Kontrak  
Pasal 45

- (1) Pakaian Kerja Tenaga Kontrak terdiri atas :
- a. Pakaian Kerja Harian (PKH) Warna Abu-abu; dan
  - b. Pakaian Kerja Harian (PKH) Batik.
- (2) PKH Warna Abu-abu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan spesifikasi sebagai berikut :
- a. Warna : Abu-abu
  - b. Jenis Bahan : Serasi
  - c. Kode Warna : 113
- (3) PKH Warna Abu-abu Tenaga Kontrak Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
  - b. Celana panjang sesuai warna baju;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Berlidah bahu;
  - e. Saku atas dua;
  - f. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - g. Pin Menara Siger dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. Tanda Pengenal dipasang pada saku baju sebelah kiri;
  - i. Logo Kabupaten Tulang Bawang dipasang di lengan kiri;
  - j. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang;
  - k. ikat pinggang nilon warna hitam; dan
  - l. sepatu tutup warna hitam.

- (4) PKH Warna Abu-abu Tenaga Kontrak Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Berlidah bahu;
  - b. Saku atas dua;
  - c. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - d. Pin menara siger dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
  - e. Tanda pengenal dipasang pada saku baju sebelah kiri;
  - f. Logo Kabupaten Tulang Bawang dipasang di lengan kiri dibawah tanda lokasi;
  - g. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Tulang Bawang;
  - h. Ikat pinggang nilon warna hitam; dan
  - i. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PKH Batik Tenaga Kontrak Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju batik lengan panjang motif Lampung (dipakai pada hari Kamis);
  - b. Baju batik lengan panjang/pendek motif Nasional/Lampung (dipakai pada hari Jum'at);
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Celana panjang warna gelap;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - f. Pin Menara Siger dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
  - g. Tanda Pengenal dijepitkan pada lipatan kancing baju; dan
  - h. sepatu tutup warna hitam.
- (6) PKH Batik Tenaga Kontrak Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju batik lengan panjang motif Lampung (dipakai pada hari Kamis);

- b. Baju batik lengan panjang/pendek motif Nasional/Lampung (dipakai pada hari Jum'at);
- c. Kerah baju berdiri;
- d. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
- e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
- f. Pin Menara Siger dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
- g. Tanda Pengenal dijepitkan pada lipatan kancing baju; dan
- h. Sepatu tutup berhak warna hitam.

(7) PKH Warna Abu-abu dan Batik Tenaga Kontrak bagi Wanita Hamil dan berjilbab menyesuaikan.

16. Ketentuan Bab III Bagian Kesatu Pasal 46 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f.a, sehingga Pasal 46 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB III**  
**ATRIBUT PAKAIAN DINAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Atribut Pakaian Dinas**  
**Pasal 46**

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
- a. Tutup Kepala;
  - b. Tanda Pangkat;
  - c. Tanda Jabatan;
  - d. Lencana KORPRI;
  - e. Tanda Jasa;
  - f. Papan Nama;
  - f.a. Pin Menara Siger;
  - g. Nama Kabupaten;
  - h. Lambang Daerah Kabupaten; dan
  - i. Tanda Pengenal.

- (2) Atribut Pakaian Dinas Tenaga Kontrak terdiri atas :
  - a. Tutup Kepala;
  - b. Papan Nama;
  - c. Pin Menara Siger;
  - d. Nama Kabupaten;
  - e. Lambang Daerah Kabupaten; dan
  - f. Tanda Pengenal.
  
- (3) Bentuk dan Model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

17. Ketentuan Bab III Bagian Ketiga Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat  
Pasal 48**

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku :
  - a. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli;
  - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Eselon II dan Eselon III;
  - c. Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV;
  - d. Para Pejabat Camat dan Lurah;
  - e. Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum sesuai dengan pangkat/golongan.
  
- (2) Tanda Pangkat pejabat struktural eselon II, III, IV, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dipakai sesuai dengan golongan dan warna baju serta dipasang dikedua lidah bahu.



(3) Tanda Pangkat PNS, yaitu:

a. PNS Golongan IVc, Golongan IVd dan Golongan IVe, dengan lambang berbentuk “Bintang Segi Delapan”, dengan ketentuan:

1. Golongan IVc : Bintang Satu;
2. Golongan IVd : Bintang Dua; dan
3. Golongan IVe : Bintang Tiga.

b. PNS Golongan I sampai dengan Golongan IVb, dengan lambang “Melati”, dengan ketentuan:

1. Golongan I : Melati berwarna hitam;
2. Golongan II : Melati berwarna perunggu;
3. Golongan III : Melati berwarna perak; dan
4. Golongan IVa dan IVb : Melati berwarna Emas.

18. Ketentuan Bab III Bagian Keempat Pasal 49 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 49 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan  
Pasal 49

- (1) Tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, III dan IV serta staf ahli Bupati pada pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 14 dan 15;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan di bawah papan nama.

19. Ketentuan Bab III Bagian Kesepuluh Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 57

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i terdiri atas :

a. Bagian Depan :

1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Haran Warna Khaki;
2. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
4. Nama Unit Organisasi.

b. Bagian Belakang :

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda Tangan Pejabat yang mengeluarkan;
9. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.

20. Ketentuan Bab IV Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## BAB IV

### PEMAKAIAN ATRIBUT

#### Pasal 59

- (1) Tanda Pangkat dipasang di kedua lidah bahu pada Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- (2) Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama, pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.

- (3) a. Tanda Pin lambang bintang segi delapan dipakai di kedua ujung krah baju PDH Warna Khaki bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IVe, Golongan IVd dan Golongan IVc.
- b. Tanda Pin Melati dipakai di kedua ujung krah baju PDH Warna Khaki bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan:
1. Golongan IVb dan Golongan IVa warna emas;
  2. Golongan III, dengan Pin melati warna perak;
  3. Golongan II dengan Pin melati warna perunggu; dan
  4. Golongan I, dengan Pin melati warna hitam.
- (4) Tanda Pin menara siger dipakai di dada sebelah kanan diatas papan nama, pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.
21. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 54

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dipakai pada peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara;
- (2) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa;
- (3) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam dipakai setiap hari Rabu;
- (4) Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama (Eselon II), Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam menggunakan PDH Lengan Panjang/Pendek;

- (5) Khusus Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum menggunakan PDH Warna Khaki dan Kemeja Putih Lengan Pendek, kecuali bagi wanita berjilbab;
  - (6) Bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dipakai pada setiap hari Selasa;
  - (7) Pakaian Dinas Harian Warna Abu-abu tidak digunakan lagi;
  - (8) Pakaian Dinas Harian Batik Motif Lampung dipakai setiap hari Kamis Minggu kesatu, kedua dan ketiga;
  - (9) Pakaian Dinas Harian Khas Lampung dipakai setiap hari Kamis Minggu keempat;
  - (10) Pakaian Dinas Harian Batik Lampung/Nasional lengan panjang/pendek dipakai setiap hari Jum'at setelah olahraga;
  - (11) Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17, Hari Ulang Tahun KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara;
  - (12) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan.
  - (13) Pakaian Dinas Upacara dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
  - (14) Pakaian Sipil Lengkap dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan.
  - (15) Pakaian Kerja untuk Tenaga Kontrak adalah Pakaian Kerja Harian warna abu-abu dipakai pada Hari Senin, Selasa dan Rabu dan Pakaian Kerja Harian Batik dipakai pada Hari Kamis dan Jumat.
22. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati ini diubah, sehingga model Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak dan atribut Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak serta Model Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	KABAG ORGANISASI

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 8 Agustus 2016

**BUPATI TULANG BAWANG,**

**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 8 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

**SOBRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 26

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 8 Agustus 2016

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 8 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**




**SOBRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 26

## MODEL PAKAIAN DINAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

### A. PAKAIAN DINAS HARIAN


#### 1. PDH WARNA KHAKI PRIA



#### KETERANGAN :

- A. PANGKAT
- B. SIGER
- C. PAPAN NAMA
- D. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- E. LENCANA KORPRI
- F. NAMA KABUPATEN
- G. LOGO KABUPATEN
- H. LENGAN PANJANG
- I. TANDA PENGENAL

## 2. PDH WARNA KHAKI WANITA




### KETERANGAN :

- A. PANGKAT
- B. NAMA KABUPATEN
- C. LOGO KABUPATEN
- D. LENCANA KORPRI
- E. PIN SIGER
- F. PAPAN NAMA
- G. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- H. CELANA PANJANG (JIKA DINAS LAPANGAN)
- I. ROK
- J. TANDA PENGENAL




### 3. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB



#### KETERANGAN :

- A. PANGKAT
- B. SIGER
- C. PAPAN NAMA
- D. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- E. JILBAB WARNA SENADA (DAPAT DIKELUARKAN)
- F. LENCANA KORPRI
- G. NAMA KABUPATEN
- H. LOGO KABUPATEN
- I. ROK
- J. CELANA PANJANG (JIKA DINAS LAPANGAN)
- K. TANDA PENGENAL

4. PDH KEMEJA WARNA PUTIH, CELANA WARNA HITAM PRIA




KETERANGAN :

- A. SIGER
- B. PAPAN NAMA
- C. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- D. LENCANA KORPRI
- E. LENGAN PANJANG
- F. LENGAN PENDEK
- G. CELANA PANJANG
- H. TANDA PENGENAL




**5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH, CELANA/ROK WARNA HITAM WANITA**



**KETERANGAN :**

- A. SIGER
- B. PAPAN NAMA
- C. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- D. LENCANA KORPRI
- E. LENGAN PANJANG
- F. LENGAN PENDEK
- G. ROK
- H. CELANA PANJANG (JIKA DINAS LAPANGAN)
- I. TANDA PENGENAL

**6. PDH KEMEJA WARNA PUTIH, CELANA/ROK WARNA HITAM  
WANITA BERJILBAB**




**KETERANGAN :**

- A. SIGER
- B. PAPAN NAMA
- C. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- D. LENCANA KORPRI
- E. JILBAB
- F. ROK PANJANG
- G. CELANA PANJANG (JIKA DINAS LAPANGAN)
- H. TANDA PENGENAL

**7. PDH BATIK PNS PRIA, TERDIRI ATAS :**

A. Batik Motif Lampung Lengan Panjang (Hari Kamis)

B. Batik Motif Lampung/Nasional Lengan Panjang/Pendek  
(Hari Jum'at)




**KETERANGAN :**

- a. Logo Korpri di dada sebelah kiri;
- b. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di dada sebelah kanan;
- c. Pin Menara Siger Lampung;
- d. Tanda Jabatan (Untuk Pejabat Eselon);
- e. Tanda Pengenal;
- f. Celana Panjang Warna Gelap.

**8. PDH BATIK PNS WANITA, TERDIRI ATAS :**

A. Batik Motif Lampung Lengan Panjang (Hari Kamis)

B. Batik Motif Lampung/Nasional Lengan Panjang/Pendek  
(Hari Jum'at)




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda pengenal
- d. Papan nama
- e. Kancing Baju
- f. Saku tertutup
- g. Pin Menara Siger
- h. Tanda Jabatan  
(Untuk Pejabat Eselon)
- i. Rok warna gelap  
(Celana panjang digunakan jika  
dinas lapangan)


## B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

### 1. PSH PRIA

Tampak Depan




Tampak Belakang



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju Tiga (satu di sebelah kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri)
- d. Tanda pengenalan
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama
- h. Pin Menara Siger
- i. Tanda Jabatan (Untuk Pejabat Eselon)

## 2. PSH WANITA



Keterangan :

- |                     |                             |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| a. Krah Berdiri.    | f. Kancing.                 | g. Papan nama.                             |
| b. Lencana Korpri.  | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin Menara Siger.                       |
| c. Saku baju depan. | d. Tandan pengenalan        | i. Tanda Jabatan<br>(Untuk Pejabat Eselon) |




C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA

Tampak Depan

Tampak Belakang




Keterangan :

a. Saku baju depan.  
b. Lencana Korpri.  
c. Krah Berdiri.

d. Tanda pengenal.  
e. Saku bawah dengan tutup.  
f. Kancing.

g. Papan nama.  
h. Pin Menara Siger.  
i. Tanda Jabatan  
(Untuk Pejabat Eselon)

## 2. PSR WANITA




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama
- h. Pin Menara Siger.
- i. Tanda Jabatan  
(Untuk Pejabat Eselon)

## D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

### 1. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Lengan panjang.
- b. Dasi.
- c. Kemeja warna putih.
- d. Saku atas jas

- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing.
- g. Tanda Jasa Satyalencana  
Karya Satya



## 2. PSL WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku atau Jas

- e. Saku bawah Jas dengan tutup
- f. Kancing
- g. Tanda Jasa Satyalencana  
Karya Satya

## E. PAKAIAN DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMASY)

### 1. Pakaian Dinas Pria Perlindungan Masyarakat




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Mono Gram
- c. Tanda Lokasi LINMAS
- d. Tanda Satuan LINMAS
- e. Badge LINMAS
- f. Tanda Pengenal
- g. Lidah Bahu
- h. Papan nama
- i. Tanda Jabatan Struktural
- j. Kancing baju
- k. Ikat pinggang
- l. Saku celana depan
- m. Celana panjang
- n. Sambungan bahu
- o. Saku celana belakang tertutup

- p. Pin menara siger
- q. Lencana KORPRI

### 2. Pakaian Dinas Wanita Perlindungan Masyarakat



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Mono Gram
- c. Tanda Lokasi LINMAS
- d. Tanda Satuan LINMAS
- e. Badge LINMAS
- f. Tanda Pengenal
- g. Lidah Bahu
- h. Papan nama
- i. Tanda jabatan struktural
- j. Kancing baju
- k. Ikat pinggang
- l. Saku rok depan kanan kiri
- m. Rok
- n. Pin menara siger
- o. Lencana KORPRI

F. PAKAIAN DINAS KORPRI

1. Pakaian Dinas KORPRI PNS Pria Dengan Kelengkapannya



**Peci :**  
Ukuran Tinggi 9 cm,  
Bahan Buludru, Warna  
Hitam Polos



**Sabuk :**  
Ukuran Kepala Sabuk 4x4 cm  
Bahan Logam Warna Kuning  
Emas, Bahan Sabuk Nylon



**Sepatu Pria : Warna Hitam**




**Lencana Korpri**

**Papan Nama  
Pegawai**

**Pin Menara  
Siger**

**Tanda Jabatan  
Struktural**




**Celana Panjang :**  
Warna Biru Tua,  
Berbahan Dasar

2. Pakaian Dinas Korpri PNS Wanita Dengan Kelengkapannya



Jilbab Korpri Untuk Wanita Berjilbab




- Lencana Korpri
- Papan Nama Pegawai
- Pin Menara Siger Lampung
- Tanda Jabatan Struktural



Bahan : Kulit Warna Hitam Tanpa semir



Ukuran Tinggi 7 cm  
Bahan Beludru  
Warna Hitam Polos




- Rok Panjang :  
Warna Biru Tua,  
Berbahan Dasar,  
Tidak Berjilbab  
Panjang Rok 15  
cm di bawah lutut  
dan Rok Untuk  
Wanita Berjilbab  
Panjang Semata  
Kaki

Pakaian Korpri Untuk Wanita


G. PAKAIAN DINAS KHUSUS WIDYAIISWARA

1. Pakaian Dinas Khusus Widyaiswara Pria dan Kelengkapannya





2. Pakaian Dinas Khusus Widyaiswara Wanita dan Kelengkapannya




PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	KABAG ORGANISAS

BUPATI TULANG BAWANG,

*[Signature]*  
HANAN A. ROZAK

2. Pakaiannya Dinas Khusus Widyaaiswara Wanita dan Kelengkapannya




BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

**MODEL PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TULANG BAWANG**

1. Pakaian Kerja Harian untuk Tenaga Kontrak Pria Warna Abu-Abu dengan Kelengkapannya




**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah baju berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Logo Kabupaten
- D. Baju lengan pendek
- E. Saku atas dua

- F. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
  - G. Pin Menara Siger
  - H. Tanda Pengenal
  - I. Ikat pinggang hitam/nilon
  - J. Celana panjang warna gelap
- Catatan : Sepatu hitam

2. Pakaian Kerja Harian Tenaga Kontrak Wanita Warna Abu-Abu dengan kelengkapannya



**Tampak Depan**


**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah baju berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Logo Kabupaten
- D. Baju lengan pendek
- E. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- F. Pin Menara Siger
  - G. Tanda Pengenal
  - H. Saku atas dua
  - I. Ikat pinggang hitam/nilon
  - J. Rok 15 cm dibawah lutut
- Catatan : Sepatu hitam

3. Pakaian Kerja Harian Tenaga Kontrak Wanita Berjilbab Warna Abu-Abu dengan Kelengkapannya



**Tampak Depan**


**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah baju berdiri/berjilbab sesuai dengan warna baju
- B. Berlidah bahu
- C. Logo Kabupaten
- D. Saku atas dua
- E. Lengan baju panjang

- F. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
  - G. Pin Menara Siger
  - H. Tanda Pengenal
  - I. Ikat pinggang hitam/nilon
  - J. Rok panjang
- Catatan : Sepatu hitam

4. Pakaian Kerja Tenaga Kontrak Harian Batik Pria dengan Kelengkapannya



**Tampak Depan**


**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. - Batik motif Lampung lengan panjang (Hari Kamis)  
- Batik motif Nasional/Lampung lengan panjang/pendek (Hari Jum'at)
- B. Tanda Pengenal
- C. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih disebelah dada kanan
- D. Pin Menara Siger
- E. Celana panjang warna gelap

Catatan : Sepatu hitam

5. Pakaian Kerja Tenaga Kontrak Batik Wanita dengan Kelengkapannya



**TAMPAK DEPAN**


**TAMPAK BELAKANG**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. - Batik motif Lampung lengan panjang (Hari Kamis)
- Batik motif Nasional/Lampung lengan panjang/pendek (Hari Jum'at)
- B. Tanda Pengenal
- C. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih disebelah dada kanan
- D. Pin Menara Siger
- E. Rok panjang minimal 15 cm dibawah lutut

Catatan : Sepatu hitam

6. Pakaian Kerja Tenaga Kontrak Batik Wanita Berjilbab dengan Kelengkapannya



TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. - Batik motif Lampung lengan panjang (Hari Kamis)
- Batik motif Nasional/Lampung lengan panjang/pendek (Hari Jum'at)
- B. Kerah Berdiri, jilbab boleh dimasukkan atau dikeluarkan
- C. Tanda Pengenal
- D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih disebelah dada kanan
- E. Pin Menara Siger
- F. Rok panjang

Catatan : Sepatu hitam


PARAF KOORDINASI	
1	WANIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	KAGAG ORGANISASI

**BUPATI TULANG BAWANG,**

**HANAN A. ROZAK**



6. Pakaian Kerja Tenaga Kontrak Batik Wanita Berjilbab dengan Kelengkapannya



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. - Batik motif Lampung lengan panjang (Hari Kamis)  
- Batik motif Nasional/Lampung lengan panjang/pendek (Hari Jum'at)
- B. Kerah Berdiri, jilbab boleh dimasukkan atau dikeluarkan
- C. Tanda Pengenal
- D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih disebelah dada kanan
- E. Pin Menara Siger
- F. Rok panjang

Catatan : Sepatu hitam

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**HANAN A. ROZAK**

## ATRIBUT PAKAIAN DINAS PNS DAN TENAGA KONTRAK

### A. TUTUP KEPALA

#### 1. TOPI LAPANGAN KORPRI



Golongan : IV/d - IV/e

- \* Logo KORPRI
- \* Sebelah Kanan bertulis KORPRI
- \* Satu Lis
- \* Padi Kapas Bersusun dua



Golongan : IV/a, IV/b dan IV/c

- \* Logo KORPRI
- \* Sebelah Kiri bertulis KORPRI
- \* Satu Lis
- \* Padi Kapas



Golongan : III

- \* Logo KORPRI
- \* Sebelah Kiri bertulis KORPRI
- \* Satu Lis




Golongan : I - II


- \* Logo KORPRI
- \* Sebelah Kiri bertulis KORPRI

2. MUTZ PDH WARNA KHAKI


### MUTS GOLONGAN IV




### MUTS GOLONGAN III



## MUTS GOLONGAN II



## MUTS GOLONGAN I



### 3. TOPI TENAGA KONTRAK



#### Keterangan :

- Warna Abu-abu (sesuai dengan warna baju);
- Gambar Logo Kabupaten Tulang Bawang.

## B. TANDA PANGKAT

IV c



IV d



IV e



IV c  
Kepala Satuan Kerja



IV d  
Kepala Satuan Kerja



IV e  
Kepala Satuan Kerja




### Keterangan :


Tanda Pangkat untuk PNS Golongan IVa, IVb, IIIa s.d IIIId, IIa s.d IId, dan Ia s.d Id tidak mengalami perubahan.

### C. TANDA JABATAN


#### BENTUK LONJONG



#### BENTUK LONJONG



#### BENTUK SETENGAH OVAL



#### A. TANDA JABATAN SEKRETARIS DAERAH

##### KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- LINGKARAN LUAR TINGGI 7 cm, LEBAR 5 cm
- LINGKARAN DALAM TINGGI 4 cm LEBAR 3 cm
- BENTUK LONJONG
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

#### B. TANDA JABATAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

##### KETERANGAN :


- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- LINGKARAN LUAR TINGGI 6 cm, LEBAR 4,5 cm
- LINGKARAN DALAM TINGGI 3,5 cm LEBAR 3 cm
- BENTUK LONJONG
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

#### C. TANDA JABATAN STAF AHLI BUPATI

##### KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- UKURAN LEBAR 5 CM TINGGI 5,5 CM
- BENTUK SETENGAH OVAL
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

**BENTUK BULAT**




**D. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON II.a**

**KETERANGAN :**

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- UKURAN LINGKARAN LUAR 5,5 CM
- UKURAN LINGKARAN DALAM 3,5 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

**BENTUK BULAT**




**E. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON II.b**

**KETERANGAN :**

- BAHAN LOGAM, LINGKARAN LUAR WARNA KUNING EMAS BERGERIGI DAN LINGKARAN DALAM WARNA PERAK
- UKURAN LINGKARAN LUAR 5,5 CM
- UKURAN LINGKARAN DALAM 3,5 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

**BENTUK BULAT**




**F. TANDA JABATAN UNTUK ESELON III**

**KETERANGAN :**

- BAHAN LOGAM WARNA PERAK DAN BERGERIGI
- UKURAN LINGKARAN LUAR 5,5 CM
- UKURAN LINGKARAN DALAM 3,5 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

**BENTUK PERSEGI ENAM**



**G. TANDA JABATAN ESELON IV**

**KETERANGAN :**

- BAHAN LOGAM WARNA PERAK DAN BERGERIGI
- UKURAN LEBAR 5 CM TINGGI 5 CM
- BENTUK PERSEGI ENAM
- PERSEGI ENAM DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

#### D. PIN MENARA SIGER




#### KETERANGAN :

- Pin menara siger pada peraturan ini dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Baju Batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.
- Ketentuan Pin Menara Siger, sebagai berikut :
  - a. Pin Menara Siger dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
  - b. Bahan dari logam warna kuning emas
  - c. Bentuk Menara Siger, yaitu :
    - Tinggi : 3 cm
    - Lebar : 5 cm
  - d. Bertuliskan Menara Siger Lampung.



**E. TANDA PENGENAL**



**Keterangan :**


1. Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
  - c. Bagian Depan :
    - 1) Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
    - 2) Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    - 3) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    - 4) Nama Unit Organisasi;
  - d. Bagian Belakang :
    - 1) Nama Pegawai;
    - 2) Nomor Induk Pegawai (NIP);
    - 3) Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
    - 4) Golongan Darah;
    - 5) Alamat Kantor;
    - 6) Tanggal dikeluarkan;
    - 7) Pejabat yang mengeluarkan;
    - 8) Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan; dan
    - 9) Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.
2. Warna Dasar Foto Pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai, yaitu :
  - a. Warna Merah untuk Pejabat Eselon II;
  - b. Warna Biru untuk Pejabat Eselon III;
  - c. Warna Hijau untuk Pejabat Eselon IV;
  - d. Warna Kuning untuk Pejabat Eselon V;
  - e. Warna Orange untuk Pegawai Non Eselon;
  - f. Warna Abu-abu untuk Pegawai/Pejabat Fungsional; dan
  - g. Warna Putih untuk Tenaga Kontrak.

PARAF KOORDINASI	
1	WANIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	KABAG ORGANISASI

**BUPATI TULANG BAWANG,**

**HANAN A. ROZAK**

## E. TANDA PENGENAL



### Keterangan :

1. Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
  - c. Bagian Depan :
    - 1) Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
    - 2) Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    - 3) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    - 4) Nama Unit Organisasi;
  - d. Bagian Belakang :
    - 1) Nama Pegawai;
    - 2) Nomor Induk Pegawai (NIP);
    - 3) Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
    - 4) Golongan Darah;
    - 5) Alamat Kantor;
    - 6) Tanggal dikeluarkan;
    - 7) Pejabat yang mengeluarkan;
    - 8) Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan; dan
    - 9) Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.
2. Warna Dasar Foto Pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai, yaitu :
  - a. Warna Merah untuk Pejabat Eselon II;
  - b. Warna Biru untuk Pejabat Eselon III;
  - c. Warna Hijau untuk Pejabat Eselon IV;
  - d. Warna Kuning untuk Pejabat Eselon V;
  - e. Warna Orange untuk Pegawai Non Eselon;
  - f. Warna Abu-abu untuk Pegawai/Pejabat Fungsional; dan
  - g. Warna Putih untuk Tenaga Kontrak.


**BUPATI TULANG BAWANG,**

**HANAN A. ROZAK**

**MODEL PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN  
 PAKAIAN DINAS POLISI PAMONG PRAJA**

**A. JENIS PAKAIAN DINAS SATPOL PP**

a. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)




Keterangan :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Mutz                                    | 14. Tulisan Satpol PP bordir                   |
| 2. Emblem Pol. PP                          | 15. Tanda Pengenal                             |
| 3. Jilbab                                  | 16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hjauan |
| 4. Tanda Pangkat                           | 17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural      |
| 5. Monogram Pol. PP                        | 18. Holster (senjata) jika dibutuhkan          |
| 6. Tanda Kemahiran                         | 19. Celana Panjang                             |
| 7. Korpri                                  | 20. Rok Panjang                                |
| 8. Tanda Kewenangan                        | 21. Sepatu PDH warna hitam                     |
| 9. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri  |  |
| 10. Badge tulisan Provinsi/ Kabupaten/Kota |  |
| 11. Badge Lambang Pemda                    |  |
| 12. Badge Lambang Satpol PP                |  |
| 13. Papan Nama                             |  |

b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)




Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Provinsi/ Kabupaten/Kota.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos Oblong warna khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam)
23. Sepatu lars kulit warna hitam



## 2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)




### Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.



c. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


## 2. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II)



### Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

d. PAKAIAN DINAS PETUGAS PATAKA (PDPP)



PDPP TAMPAK DEPAN


PDPP TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.



e. PAKAIAN DINAS PETUGAS TINDAK INTERNAL (PDPTI)



**PIMPINAN PETUGAS  
TINDAK INTERNAL**

**ANGGOTA**


**PETUGAS TINDAK INTERNAL WANITA**

**Keterangan :**

1. Lambang Pol PP.
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan.
3. Kaos oblong warna putih.
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu).
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja.
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja.
10. Badge Tulisan Provinsi/Kab/Kota.
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda.
13. Papan Nama bordir.
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.

**B. ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

a. Tanda Pangkat











TANDA PANGKAT PADA PDU  
(Pangkat disesuaikan)



TANDA PANGKAT KEHORMATAN				
				
<p>MENTERI DALAM NEGERI SEBAGAI PEMBINA UMUM SATPOL PP SELURUH INDONESIA</p>	<p>Gubernur</p>	<p>Wakil Gubernur</p>	<p>Bupati / Walikota</p>	<p>Wakil Bupati/ Wakil Walikota</p>





b. Tanda Jabatan

Tanda Jabatan Kasat Pol PP di Provinsi	Tanda Jabatan Kasat Pol PP di Kabupaten/Kota	Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	
			
Setingkat di bawah Kasat Pol PP di Provinsi	Setingkat di bawah Kasat Pol PP di Kabupaten/Kota	Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	
			
Dua tingkat di bawah Kasat Pol PP di Provinsi	Dua tingkat di bawah Kasat Pol PP di Kabupaten/Kota		
			



c. Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<p>a. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;</p> <p>b. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;</p> <p>c. Bentuk dan ukuran :</p> <p>Panjang : 8 cm</p> <p>Lebar : 2 cm</p>	<p>1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;</p> <p>2. Bentuk dan ukuran :</p> <p>Panjang : 8 cm</p> <p>Lebar : 2 cm</p>


d. Tulisan Polisi Pamong Praja

Tulisan Polisi Pamong Praja	Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam;</li> <li>2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II;</li> <li>3. Bentuk dan ukuran :                      Panjang : 8 cm                      Lebar : 2 cm</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna khaki tua kehijau-hijauan bertulisan warna hitam;</li> <li>2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;</li> <li>3. Bentuk dan ukuran :                      Panjang : 8 cm                      Lebar : 2 cm</li> </ol>

e. Lencana Korpri

Lencana Korpri Logam	Lencana Korpri Bordir
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan;</li> <li>2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;</li> <li>3. Bentuk dan ukuran :                      Panjang : 3 cm                      Lebar : 2,5 cm</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lencana Korpri dibordir;</li> <li>2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;</li> <li>3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.</li> </ol>

f. Monogram Polisi Pamong Praja




g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
<p style="text-align: center;">8 Cm</p> <p style="text-align: center;">6 Cm</p>	
<p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan didalamnya;</li> <li>2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;</li> <li>3. Bentuk dan ukuran :                      Panjang : 8 cm                      Lebar : 6 cm</li> </ol>	<p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan dibordir warna hitam;</li> <li>2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;</li> <li>3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.</li> </ol>

h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja	
	
<b>Keterangan :</b>	<b>Keterangan :</b>
i. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain; ii. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; iii. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm	1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan dibordir sesuai warna; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm



**ARTI / MAKNA BADGE**

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | Pembina dan Pengawas                                | <b>1950</b>   | Lahirnya Polisi Pamong Praja           |
|  | Tameng / Perisai                                    |  | Negara Kesatuan adalah Negara Bahari   |
|  | Kusuma Bangsa                                       |  | Sebagai pengaman, penegak dan pengayom |
|  | UUD' 45   |  | Berani                                 |
|  | Panca Prasetya Korpri                               |  | Suci                                   |
|  | Pengayom dan Penegak Bangsa                         |  | Keagungan                              |
|  | Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara |   |  |



i. Tulisan dan Bagde Pemerintah Daerah




Keterangan :

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah;
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

j. Emblem Polisi Pamong Praja

1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar	2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;</li> <li>2. Dipakai untuk Baret dan PDPP;</li> <li>3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;</li> <li>2. Dipakai untuk topi pet;</li> <li>3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya;</li> <li>2. Dipakai untuk muts, topi lapangan dan topi rimba;</li> <li>3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm</li> </ol>







**ARTI / MAKNA BADGE**

	Pancasila	<b>1950</b>	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD' 45		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Suci
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		Keagungan


k. Tanda Pengenal	l. Tanda Kemahiran
	
<p><b>Keterangan :</b></p>	<p><b>Keterangan :</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing;</li> <li>2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dibordir warna dan berbahan dasar kain dibordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI</li> <li>2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>



a. Sepatu

Sepatu PDH Pria dan Wanita	Sepatu Lars kulit warna hitam
	
Sepatu PDU Pria dan Wanita	Sepatu PDPTI dan PDPP
	

b. Tongkat Komando


Keterangan : 1. Panjang tongkat 70 cm 2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam

**C. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

a. Penutup kepala








1. Mutz 	2. Topi Pet 	3. Topi Lapangan 
4. Topi Rimba 	5. Baret 	6. Helm PDPP 
7. Helm Dalmas 	8. Helm Motor 	9. Jilbab 


b. Kaos Oblong

1. Kaos oblong warna putih 	2. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan 
<b>Keterangan :</b> 1. Bahan Katun; 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/bordir; 3. Dipakai pada PDPTI.	<b>Keterangan :</b> 1. Bahan Katun; 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/bordir; 3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP








c. Ikat pinggang

<p>1. Kopel Rim</p>  	<p>2. Kopel Rim Warna Putih</p>  
<p>3. Kopel Rim Warna Hitam</p>  	<p>4. Ikat Pinggang Kecil</p> 
<p>Keterangan :</p> <p>Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI</p>	

<p>d. Kemeja Lengan Panjang</p> 	<p>e. Dasi</p> 
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan Katun;</li> <li>2. Dipakai pada PDU I.</li> </ol>	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan kain/katun;</li> <li>2. Dipakai pada PDU I.</li> </ol>

f. Kartu Tanda Anggota (KTA)



Tampak Depan	Tampak Belakang
	
<p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA"</li> <li>Foto ukuran 3x 4, seragam PDH lengkap dengan latar disesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu :             <ol style="list-style-type: none"> <li>Latar hitam untuk golongan I,</li> <li>Latar coklat untuk golongan II,</li> <li>Latar abu-abu nuda (silver) untuk golongan III,</li> <li>Latar kuning untuk golongan IV.</li> </ol> </li> <li>Latar (background) kartu terdapat lambang daerah masing-masing.</li> <li>Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP</li> <li>Masa Berlaku Kartu</li> </ol>	<p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama jelas pegawai</li> <li>Nomor Induk Pegawai</li> <li>Pangkat yang bersangkutan</li> <li>Jabatan dalam organisasi</li> <li>Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh :             <ol style="list-style-type: none"> <li>Bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur.</li> <li>Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menandatangani adalah Sekda Kab/ Kota.</li> <li>Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kab/Kota.</li> <li>Pejabat Eselon di lingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi, Kab/Kota ditandatangani oleh Kasat Pol PP Provinsi, Kab/Kota.</li> </ol> </li> <li>Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.</li> </ol>

g. Kaos Kaki	h. Selempang	i. Ban Lengan
		
<p><b>Keterangan :</b></p> <p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP</p>	<p><b>Keterangan :</b></p> <p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI</p>	<p><b>Keterangan :</b></p> <p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri</p>



j. Drahrim

1. Drahrim Silang ganda	2. Drahrim Ganda
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<p>1. Bahan Katun; 2. Dipakai pada PDPP.</p>	<p>1. Bahan Nilon; 2. Dipakai pada PDL II.</p>

**D. PERLENGKAPAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

a. Tonfa dan Holster Tonfa	b. Sarung Pistol
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<p>a. Tonfa berbahan karet mati; b. Holster Tonfa berbahan nilon; c. Memiliki lambang Polisi Pamong Praja</p>	<p>Sarung pistol disesuaikan dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol putih.</p>

c. Borgol	d. Tameng
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Borgol berbahan metal dengan berlogo Lambang Satpol PP;</li> <li>2. Berbentuk metal kecil untuk borgol jari;</li> <li>3. Berbentuk metal besar untuk borgol tangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam;</li> <li>2. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan Keamanan anggota.</li> </ol>

e. Senter	f. Ferplas
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<p>Senter sebagaimana dimaksud adalah senter yang berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang</p>	<p>Ferplas sebagaimana dimaksud terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum anggota Satpol PP.</p>

g. Tas atau Ransel	h. Sleeping Bag
	
Keterangan :	Keterangan :
<p>Tas/ransel sebagaimana dimaksud terbuat dari Bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi <i>cover bag</i> anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka <i>cover bag</i></p>	<p>Sleeping bag sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo lambang Polisi Pamong Praja</p>

i. Matras	j. Jaket
	
Keterangan :	Keterangan :
<p>Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlogo lambang Polisi Pamong Praja.</p>	<p>Jaket sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang Bertuliskan Pol PP.</p>

k. Rompi atau Body Protector



Keterangan :

Rompi/Body Protector adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota Dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh masa.

l. Senjata Api

<p>Senjata Peluru gas</p>	<p>Semprotan Gas</p>	<p>Alat Kejut Listrik</p>

Keterangan :

Senjata api adalah gas air mata berbentuk pistol/revolver/senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom.




m. Masker



Keterangan :

Masker sebagaimana dimaksud berbentuk sederhana, aman untuk dipakai dan Mampu melindungi anggota dari gas-gas air mata.


n. Tenda Pleton



Keterangan :

Tenda pleton sebagaimana dimaksud adalah tenda yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai tanda daerah tugas satuan Polisi Pamong Praja.

o. Peralatan Kebencanaan



Keterangan :

Peralatan Kebencanaan antara lain tandu, perahu karet, tali dan lain-lain.

**E. KENDARAAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

a. Sepeda Motor



b. Mobil




1. Kendaraan Model Jeep






2. Kendaraan Mini Bus atau Van



c. Truk

1. Pick Up	2. Truk Sedang	3. Truk Besar
		

**F. PERALATAN KOMUNIKASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

1. Telepon	2. RIG	3. Handy Talky
		

4. Repeater	5. GPS
	

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**